

**PELAKSANAAN EKSEKUSI LELANG PADA GUGATAN
SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI PURWODADI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan
HUKUM PERDATA**



Oleh:

AHMAD ISRONI
2015-20-046

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA
PLAYSTATION DI KABUPATEN JEPARA**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan
HUKUM PERDATA


Oleh:

AHMAD ISRONI
2015-20-046


Kudus, Februari 2022

Disetujui

Pembimbing I


Dr. Sukresno, S.H., M.Hum

Pembimbing II


Wahyu Edy Amrulloh, S.H. M.H

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muria Kudus




Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Pengetahuan lebih baik daripada kekayaan, pengetahuan akan melindungimu, sedangkan kekayaan harus kamu lindungi”

(Utsman Bin Affan)

Orang-orang yang sukses memiliki momentum. Semakin mereka berhasil, semakin mereka ingin sukses, dan semakin mereka menemukan cara untuk sukses.

Tony Robbins

Kupersembahkan untuk :

- 1. Kedua orang tua tercinta***
- 2. Adik dan Kakak tercinta***
- 3. Teman-teman Fakultas Hukum UMK Angkatan 2015***
- 4. Almamaterku.***

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Isoni
N I M : 2015–20–046
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa *Playstation* Di Kabupaten Jepara

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Skripsi ini bebas plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Mendiknas RI No 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kudus, 14 Maret 2022

Yang membuat pernyataan



Ahmad Isoni

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA *PLAYSTATION* DI KABUPATEN JEPARA”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si, Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Sukresno, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing secara langsung dari sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Bapak Wahyu Edi Amrulloh, S.H. M.H, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi masukan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini tersusun dengan baik dan tepat waktu.
4. Dosen penguji dan semua Staf Karyawan/karyawati Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
5. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, Februari 2022

P e n u l i s

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA *PLAYSTATION* DI KABUPATEN JEPARA”. Secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sewa menyewa *PlayStation* di Kabupaten Jepara dan perlindungan hukum bagi para pihak yang menyewakan *PlayStation* dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa *PlayStation*.

Dalam penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis sosiologis, Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, Metode Penentuan Sampel menggunakan *purposive sampling*, Metode Pengumpulan Data dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan dan Analisa data kualitatif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan sewa *play station* dilakukan dengan perjanjian tertulis, tujuannya adalah supaya jelas mengenai apa saja yang menjadi kewajiban, tanggungjawab dan hak dari para pihak. Ada lima rental yang diteliti, yaitu

Rental *Play Station* Pojok *Game* milik Salim Nur Cahyo, Rental *Play Station* Kaila *Game* milik Suparman, Rental *play station* Mayong *Game* milik Ardiyansah, Rental *play station* Exsiz *Game* milik Abdul Wahid dan Rental *play station* Brewok milik Nugroho. Kelima rental *play station* yang diteliti semuanya menyewakan mesin *play station* per-hari dan per-jam, dengan harga sewa yang berbeda, bagi penyewa dengan sewa harian dibuatkan perjanjian secara tertulis oleh pemilik rental *play station*.

Bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha Rental masih bersifat perlindungan hukum secara kekeluargaan belum keranah hukum yang luas. Kerugian yang dialami oleh pelaku usaha dalam praktik rental *play station* dikarenakan atas kelalaiannya dari penyewa yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai penyewa. Selain kewajiban penyewa juga mempunyai tanggungjawab sebagaimana diatur Pasal 1564 KUHPerdara.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Sewa-Menyewa, Playstation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
BEBAS PLAGIAT	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	9
1. Pengertian Perjanjian	9
2. Syarat Sahnya Perjanjian	10
3. Asas-Asas Perjanjian	13
4. Unsur-Unsur Perjanjian	14
5. Berakhirnya Perjanjian	15

6. Perjanjian Sewa Menyewa	18
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	20
1. Pengertian Perkindungan Hukum	20
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Para Pihak	22
3. Subjek dan Objek Perlindungan Hukum	25
4. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	25
5. Jenis Perlindungan Hukum	27
6. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	28
C. Konsumen dan Pelaku Usaha	
1. Konsumen	29
2. Pelaku Usaha	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Metode Pendekatan	32
B. Spesifikasi Penelitian	33
C. Metode Penentuan Sampel	33
D. Metode Pengumpulan Data	35
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	36
F. Metode Analisa Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa <i>Playstation</i>	
di Kabupatden Jepara	38
a.	

B. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak	60
1. Hambatan Yuridis	51
2. Hambatan Non Yuridis	52
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-Lampiran

